

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad ijarah KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang yaitu pengguna jasa KJKS bersedia dikenakan denda 2% akibat keterlambatan pengguna jasa KJKS dalam membayar jasa KJKS. Beban ini sudah diberitahukan lebih dahulu sebelum terjadi akad. Sebagaimana diketahui alasan penyedia jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang menerapkan denda 2% adalah untuk menutup kerugian dan atau risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengguna jasa KJKS membayar jasa KJKS. Cara KJKS Mitra Sejahtera menagih pembayaran dari pengguna jasa KJKS yang tidak sesuai dengan akad kesepakatan semula yaitu jika sudah melewati jatuh tempo maka ada biaya tambahan. Pembayaran dari pengguna jasa KJKS yang tidak sesuai dengan akad kesepakatan semula, maka manakala sudah jatuh tempo maka ada beban tambahan untuk pelunasan tagihannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap denda yang dikenakan pada pengguna jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang dalam akad ijarah tidaklah memberatkan konsumen atau pengguna jasa KJKS. Denda 2% dimaksudkan untuk menutup kerugian dan atau risiko yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengguna jasa KJKS membayar jasa KJKS. Di sini tidak ada unsur eksploitasi (penghisapan semacam lintah darat) juga tidak

adanya unsur pelipatgandaan. Merujuk pada pendapat dua ahli seperti pendapatnya A. Hassan, pendiri Persis (persatuan Islam), dan Syafruddin Prawiranegara, maka tampaknya denda 2% tidak ada masalah. Berbeda halnya dengan pendapat ahli lain seperti pendapat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 memutuskan bahwa bunga (interest) adalah riba. Dengan demikian denda 2% itu dianggap sebagai bunga, dan bunga itu sama dengan riba.

## **B. Saran-Saran**

Sebaiknya penyedia jasa KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang mempertimbangkan kembali tentang akad perjanjian yang membebankan kepada pengguna jasa KJKS untuk membayar denda 2% ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Meskipun KJKS Mitra Sejahtera Subah Batang sudah benar, namun apakah dengan 2% tidak bisa dikurangi dengan pertimbangan kemanusiaan.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.